

**LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 03/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007
TANGGAL : 9 JULI 2007**

**PERSYARATAN UMUM DAN PERSYARATAN TEKNIS GUDANG TERTUTUP
DALAM SISTEM RESI GUDANG**

1. Ruang lingkup

Ketentuan teknis ini menetapkan ketentuan umum gudang untuk komoditi pertanian yang mencakup hasil komoditi tanaman pangan dan perkebunan yang mempunyai daya simpan minimal 3 (tiga) bulan dan telah dikemas dalam karung.

Gudang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum.

Ketentuan teknis ini meliputi definisi, klasifikasi, persyaratan umum dan persyaratan teknis gudang untuk komoditi pertanian.

2. Istilah dan definisi

2.1 Alat pemadam kebakaran yang tidak kadaluwarsa adalah alat pemadam kebakaran yang masih berfungsi dan dapat digunakan dengan baik.

2.2 Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat (korosif, oksidator, reaktif, radioaktif, mudah meledak atau mudah terbakar) dan/ atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan lingkungan dan/ atau membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan/ atau makhluk hidup lainnya.

2.3 Bekas pabrik bahan kimia adalah lokasi yang pernah digunakan sebagai pabrik bahan kimia berbahaya.

2.4 Bekas tempat pembuangan sampah adalah lokasi yang pernah digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

2.5 Fasilitas sandar dan bongkar muat adalah fasilitas yang harus tersedia bagi gudang komoditi pertanian yang terletak di dekat atau di pinggir akses lain melalui perairan.

2.6 Jalan kelas I adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diijinkan lebih besar dari 10 ton.

2.7 Jalan kelas II adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 10 ton.

- 2.8 Jalan kelas IIIA** adalah jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
- 2.9 Jalan kelas IIIB** adalah jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
- 2.10 Jalan kelas IIIC** adalah jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
- 2.11 Kanopi** adalah atap pada teras yang terletak di atas pintu gudang.
- 2.12 Klasifikasi gudang** adalah pengelompokan kelas gudang berdasarkan pemenuhan terhadap persyaratan umum dan teknis gudang yang terdiri dari lokasi, konstruksi bangunan, fasilitas dan kelengkapan peralatan gudang sebagai Gudang kelas A, B, atau C.
- 2.13 Komoditi tanaman pangan dan perkebunan** adalah hasil budidaya tanaman pangan dan perkebunan yang belum diolah, misalnya antara lain jagung, kedelai, gabah, beras, kakao, kopi.
- 2.14 Lorong kebakaran** adalah lorong yang terletak antara tumpukan dengan dinding bangunan gudang yang berfungsi untuk memudahkan pemadaman api jika terjadi kebakaran.
- 2.15 Lorong pokok** adalah lorong yang terletak antara tumpukan yang menghubungkan pintu-pintu atau menuju pada satu pintu yang berfungsi untuk pemasukan/pengeluaran barang.
- 2.16 Lorong silang** adalah lorong yang terletak menyilang tegak lurus dengan lorong pokok yang digunakan untuk memudahkan penumpukan dan pengeluaran barang.
- 2.17 Lorong stapel** adalah lorong yang terletak di antara dua tumpukan dan memotong tegak lurus dengan lorong pokok dan/atau lorong silang.
- 2.18 Palet** adalah alas tumpukan barang yang terbuat dari kayu atau plastik yang disusun searah dan disela balok melintang, sehingga terdapat ruang untuk sirkulasi udara.
- 2.19 Persyaratan teknis gudang komoditi pertanian** adalah persyaratan yang berkaitan dengan konstruksi bangunan, fasilitas dan peralatan gudang.
- 2.20 Persyaratan umum gudang komoditi pertanian** adalah persyaratan yang berkaitan dengan lokasi gudang.
- 2.21 Tangga stapel** adalah tangga yang digunakan untuk menjangkau stapel/tumpukan bagian paling atas.
- 2.22 Tanda tera sah** adalah tanda tera yang berlaku dan diberikan oleh instansi yang berwenang berdasarkan keakuratan terhadap alat ukur, takar, timbang dan dilakukan secara berkala.

- 2.23** Teritis adalah lantai di sekeliling bangunan gudang yang di atasnya masih beratap.
- 2.24** Ventilasi adalah lubang atau alat yang dipergunakan untuk mengatur udara yang masuk dan keluar secara bebas.

3. Persyaratan gudang komoditi pertanian

3.1 Persyaratan umum

Lokasi gudang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Di dekat atau di pinggir jalan kelas I, II, IIIA, IIIB, IIIC atau akses lain melalui perairan untuk memudahkan keluar dan masuk area gudang sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi.
- b. Di daerah yang aman dari banjir dan longsor.
- c. Jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia.
- d. Terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga keamanan dan keselamatan barang yang disimpan lebih terjamin dan tidak mengganggu keselamatan penduduk di sekitarnya.
- e. Tidak terletak pada tempat bekas pembuangan sampah dan bekas pabrik bahan kimia.

3.2 Persyaratan teknis

3.2.1 Konstruksi bangunan gudang

Konstruksi bangunan gudang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kerangka bangunan gudang harus kokoh guna menjaga mutu barang dan keselamatan manusia.
- b. Atap gudang yang dapat dilengkapi dengan atap pencahayaan, terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tidak bocor.
- c. Dinding bangunan gudang harus kokoh.
- d. Lantai gudang terbuat dari beton atau bahan lain yang kuat untuk menahan berat barang yang disimpan sesuai dengan kapasitas maksimal gudang dan bebas dari resapan air tanah.
- e. Talang air terbuat dari bahan yang kuat dan menjamin air mengalir dengan lancar.
- f. Pintu harus terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama dan dilengkapi dengan kunci yang kuat, serta berkanopi guna menjamin kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang.
- g. Ventilasi harus ditutup dengan jaring kawat penghalang untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya.
- h. Bangunan gudang mempunyai teritis dengan lebar yang memadai sehingga air hujan tidak mengenai dinding gudang.
- i. Bangunan gudang disarankan membujur dari timur – barat sehingga sedikit mungkin terkena sinar matahari secara langsung.

3.2.2 Fasilitas gudang

Gudang harus mempunyai fasilitas sebagai berikut :

- a. Identitas pengaturan lorong yang memadai guna menunjang kelancaran penyimpanan barang maupun akses keluar masuk barang.
- b. Instalasi air dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional gudang.

- c. Instalasi *hydrant* dan alat penangkal petir.
- d. Kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi dengan jaringan komunikasi.
- e. Saluran air yang terpelihara sehingga air dapat mengalir dengan baik untuk menghindari genangan air.
- f. Sistem keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh disekelilingnya.
- g. Kamar mandi dan WC.
- h. Halaman atau area parkir dengan luas yang memadai.
- i. Fasilitas sandar dan bongkar muat yang memadai bagi gudang yang berlokasi di dekat atau di pinggir akses lain melalui perairan.

3.2.3 Peralatan Gudang

Gudang harus mempunyai peralatan sebagai berikut:

- a. Alat timbang yang ditera sah untuk mengukur berat barang.
- b. Palet yang kuat untuk menopang tumpukan barang sehingga mutu barang yang disimpan terjaga.
- c. Higrometer dan termometer untuk mengukur kelembaban dan suhu udara dalam gudang.
- d. Tangga stapel untuk memudahkan penumpukan barang di gudang.
- e. Alat pemadam kebakaran yang tidak kadaluarsa sebagai alat penanggulangan pertama apabila terjadi kebakaran.
- f. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang dilengkapi dengan obat dan peralatan secukupnya.
- g. Alat kebersihan agar kebersihan gudang terjaga.

3.2.4 Klasifikasi Gudang komoditi pertanian

Klasifikasi Gudang komoditi pertanian berdasarkan pemenuhan persyaratan umum dan teknis dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu Gudang A, B, dan C. Gudang A merupakan gudang kualitas terbaik dengan fasilitas dan peralatan lengkap, gudang B merupakan gudang kualitas 2 dan gudang C merupakan gudang kualitas 3. Klasifikasi gudang selengkapnya terdapat pada tabel.

**Tabel Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang
Berdasarkan Klasifikasi Gudang**

No	Persyaratan	Klasifikasi gudang		
		A	B	C
I. Persyaratan Umum				
	Akses transportasi	Jalan kelas I / II/ perairan	Jalan kelas I / II/ perairan	Jalan kelas I / II / IIIA, IIIB, IIIC/ perairan
II. Persyaratan Teknis				
A. Konstruksi Bangunan				
1	Kerangka gudang	besi baja	besi baja	kayu keras
2	Atap gudang yang dapat dilengkapi atap pencahayaan	Baja lembaran lapis seng/ baja lembaran lapis aluminium	Baja lembaran lapis seng / baja lembaran lapis aluminium	Baja lembaran lapis seng
3	Dinding gudang a. Bahan dinding b. Tinggi dinding	tembok terplester atau tembok terplester dan terlapis seng minimal 6,00 m	tembok terplester atau tembok terplester dan seng minimal 6,00 m	tembok terplester dan/ atau seng minimal 4,00 m
4	Lantai gudang a. Bahan lantai b. Daya beban lantai c. Tinggi lantai dari tanah	cor beton bertulang rangka > 3,00 ton/m ² minimal 0,50 m	cor beton bertulang rangka 2,50 - 3,00 ton/m ² minimal 0,30 m	cor beton < 2,50 ton/m ² minimal 0,30 m
5	Talang air	Baja lembaran lapis seng/ pipa PVC	Baja lembaran lapis seng/ pipa PVC	Baja lembaran lapis seng/ pipa PVC
6	Pintu gudang a. Bahan pintu b. Lebar pintu c. Tinggi pintu d. Jumlah pintu e. Panjang kanopi	plat besi/ kayu minimal 4,00 m minimal 3,50 m minimal 2 pintu minimal 4,00 m	plat besi/ kayu minimal 4,00 m minimal 2,25 m minimal 2 pintu minimal 4,00 m	plat besi/ kayu minimal 3,00 m minimal 2,25 m minimal 1 pintu minimal 3,00 m
7	Jarak ventilasi dari			
	a. Atap	0,75 -1,25 m	0,75 -1,25 m	0,30 -0,50 m
	b. Lantai	0,50 m	0,50 m	0,50 m
8	Lebar teritis	0,90 - 1,10 m	0,90 - 1,10 m	0,90 - 1,10 m

No	Persyaratan	Klasifikasi gudang		
		A	B	C
B. Fasilitas gudang				
1	Identitas pengaturan lorong			
	a. Lorong pokok	minimal 1,50 m	minimal 1,50 m	minimal 1,00 m
	b. Lorong silang	minimal 1,00 m	minimal 0,75 m	--
	c. Lorong stapel	minimal 0,50 m	minimal 0,50 m	--
	d. Lorong kebakaran	minimal 0,75 m	minimal 0,75 m	minimal 0,50 m
2	a. Instalasi air	Ada	ada	ada
	b. Instalasi listrik	Ada	ada	ada
	c. Instalasi telepon	Ada	ada	ada
	d. Instalasi <i>hydrant</i>	Ada	ada	--
	e. Generator	Ada	--	--
	f. Penangkal petir	Ada	ada	--
3	Saluran air	Ada	ada	ada
4	Letak kantor atau ruang administrasi	di luar gudang	di luar gudang	di luar/dalam gudang
5	Sistem keamanan			
	a. Ruang jaga	di luar gudang	di luar gudang	di luar gudang
	b. Alarm/ tanda bahaya	Ada	ada	ada
	c. Pagar	Ada	ada	ada
6	Kamar mandi/ WC	di luar gudang	di luar gudang	di luar gudang
7	Luas area parkir	minimal 500 m ²	minimal 350 m ²	minimal 200 m ²
8	Fasilitas sandar dan bongkar muat	Ada	ada	ada

No	Persyaratan	Klasifikasi gudang		
		A	B	C
C. Peralatan gudang				
1	Alat timbang bertera sah	Ada	ada	Ada
2	Palet kayu/ plastik	Ada	ada	ada
3	Alat Ukur			
	a. Higrometer	Ada	ada	ada
	b. Termometer	Ada	ada	ada
4	Tangga stapel	Ada	ada	ada
5	Alat pemadam Kebakaran	Ada	ada	ada
6	Kotak P3K dan obat	Ada	ada	ada
7	Alat kebersihan	Ada	ada	ada

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

TITI HENDRAWATI